

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan musik rekaman transnasional mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1996, dan tahun 2002 adalah tahun dimana terdapat lima buah industri besar perusahaan musik rekaman dengan yang telah berhasil mendominasi dan melakukan “penetrasi” terhadap industri musik lokal di Indonesia.

Setelah mendapat tekanan dari tata ekonomi dunia melalui institusi Internasional, maka pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994. Sebagai peraturan baru, Regulasi tersebut menghapus berlakunya paket deregulasi PP No. 50 Tahun 1993 tentang kemitraan asing-lokal. Pasca regulasi tersebut digulirkan maka memungkinkan perusahaan asing khususnya perusahaan musik rekaman transnasional untuk bisa bergerak dengan bebas dan menanamkan modalnya di Indonesia tanpa harus berafiliasi dengan pengusaha lokal yang sudah ada di Indonesia.

Dari paparan diatas, penting kiranya untuk meneliti mengapa regulasi tersebut digulirkan dan dampaknya terhadap peta perdagangan internasional dalam proses liberalisasi atau yang lebih mengarah kedalam usaha kapitalisme global di Indonesia. Dari deskripsi diatas maka penulis mengambil judul :

“Terciptanya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Musik Rekaman Transnasional di Indonesia (1996-2002)”

(Studi Kasus: Industri Musik Dalam Tata Dunia Kapitalisme Global)

sebagai sumber keberhasilan perdagangan termasuk pada instansi pemerintah yang mengatur masalah perdagangan. Keterbukaan pasar menjadi penting bagi dunia yang telah siap mengekspor.⁴

Pada tahun-tahun awal di era 90-an pemerintah menyerah terhadap tekanan internasional dengan mengeluarkan paket deregulasi Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1993 tentang kemitraan asing-lokal. Hal ini memungkinkan boleh masuknya perusahaan asing akan tetapi disertai dengan aturan yang adanya kewajiban untuk kerjasama atau afiliasi antara perusahaan lokal. Dari situ terdapat indikasi bahwa Indonesia mulai membuka diri terhadap liberalisasi perdagangan dalam sistem kapitalisme dunia.⁵

Liberalisasi perdagangan yang dilakukan Indonesia, selain disebabkan oleh tuntutan IMF seperti pada institusi internasional seperti GATT dengan Putaran Uruguay, juga disebabkan karena komitmen yang tercipta melalui forum perdagangan internasional yang lain, yaitu APEC yang sangat menyambut baik hasil dari putaran Uruguay dalam rangka GATT. Sehingga kesepakatan percepatan perdagangan bebas di kawasan (ASEAN) juga merupakan salah satu langkah awal untuk bersaing dalam forum perdagangan bebas yang lain.⁶

Di dalam mewujudkan keberhasilan dalam rangka liberalisasi perdagangan yang sesuai dengan tuntutan tata ekonomi dunia, Pemerintah terus-menerus mengalami desakan yang datang dari ketentuan-ketentuan dalam institusi Internasional yang khususnya tercantum dalam agenda GATT dan APEC.

⁴ H.S Kartadjoemena *Ibid*, hal. 5

⁵ Agus Subagyo "Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi" Hal 70

⁶ "Perjanjian Kerjasama APEC" dalam *Pikiran Indonesia*, 6 November 1994

Indonesia dituntut untuk tidak melakukan proteksionisme yang membatasi gerak perusahaan transnasional yang beroperasi di Indonesia.

Akibat dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia serta meluasnya globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Pemerintah Indonesia merealisasikannya dengan pembuatan *PP No. 20 Tahun 1994*.⁷

Pada akhirnya Label internasional dimungkinkan dapat beroperasi secara penuh di Indonesia setelah Pemerintah Indonesia menggulirkan Peraturan Pemerintah No. 20 pada 1994, yang segera menghapus berlakunya paket deregulasi peraturan pemerintah No 50 Tahun 1993 tentang kemitraan asing-lokal. Penghapusan daftar negatif investasi Indonesia pada Mei 1989, Economic Vision Statement Asia Pacific Economic Cooperation 1992 serta rekomendasi Putaran Uruguay mengenai perdagangan bebas pada 1993 yang di laksanakan dalam rangka GATT, diduga ikut mempercepat keluarnya peraturan pemerintah tersebut⁸.

Dalam regulasi atau PP No.20 Tahun 1994 tersebut disebutkan bahwa Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk langsung dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan / atau badan hukum asing, dengan jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28

⁸ Agus sopian, "Lima Raksasa Internasional di Indonesia: Mengapa Indonesia Jadi Pusat

ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya (ayat 2) dan kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah republik Indonesia (pasal 4 ayat 1).⁹

Penetrasi pasar dunia oleh industri transnasional yang mendominasi secara umum merubah berbagai kebijakan dan struktur dunia, perubahan yang mempunyai implikasi penting bagi konten produksi dan pemasaran yang disini dikhususkan adalah dari perusahaan musik rekaman. Basis ekonomi industri transnasional jelas-jelas terus memperluas diri dan dorongan untuk mengamankan pasar dunia telah menimbulkan reaksi di beberapa negara¹⁰.

Fenomena musik, sejatinya adalah bagian dari industri rekaman lintas batas negara (*transnational music corporations*). Perluasan pasar luar negeri dimulai pada tahun 1968, ketika Columbia Broadcasting System (CBS) menggandeng Sony Corporation untuk memasarkan produknya di Macao, Hongkong, dan Jepang. Pada 1978, tepat sedasawarsa kemudian, CBS tampil sebagai perusahaan Amerika Serikat pertama yang mampu menjangkau nilai penjualan mencapai US\$ 1,2 miliar. Kisah ini terus berlanjut dengan antiklimaks yang terjadi pada tahun 1988 ketika CBS diambil alih Sony. Ketiga periode ini dianggap tonggak penting dalam industri musik dunia¹¹.

Industri musik rekaman memang diakui sebagai industri global yang sangat besar saat ini. Industri ini melibatkan orang-orang dari segala usia, budaya, bahkan keyakinan. Selain itu industri rekaman adalah salah satu industri kreatif

⁹ "Pemilikan Saham dalam PMA" dalam PP 20 1994 diakses dari www.bappenas.go.id Diakses Tanggal 22 Agustus 2007

¹⁰ Robert Burnett, *The Global Industry: The International Music Industry*, London: Routledge

utama yang mendorong perkembangan perekonomian modern. Dan yang pasti industri rekaman adalah pionir dalam era perdagangan elektronik¹².

Menurut artikel yang ditulis Agus Sopian, "*Lima Raksasa Internasional di Indonesia: Mengapa Indonesia Jadi Pusat Perhatian Industri Musik Dunia*", dalam Majalah Pantau (Tahun III Nomor 26, Juni 2002), ada lima besar perusahaan rekaman internasional raksasa di dunia yang industrinya merambah melampaui batas-batas negara termasuk Indonesia. Perusahaan itu adalah Universal, Sony Music, BMG, Warner Music, dan EMI. Industri musik bahkan disebut-sebut sebagai menyediakan dasar berkembang pesatnya berbagai macam konglomerasi transnasional. Lima raksasa industri musik dunia hadir di Indonesia dalam suasana penuh dukungan ini. Warner Music adalah yang pertama kali hadir di Indonesia tahun 1996. Sony Music Entertainment di Indonesia berdiri pada tahun 1997 dan langsung menarik perhatian dengan mensponsori grup lokal, /rif. EMI, Universal, dan BMG menyusul kemudian. Krisis finansial di Indonesia bukan penghalang untuk berinvestasi. Di saat krisis, investasi asing semacam ini tentu diharapkan membawa keuntungan besar untuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan rekaman asing tersebut bukan pemain baru sebenarnya. EMI sejak awal 1980-an sudah berada di Indonesia tapi harus bermitra dengan partner lokal yang menyebabkan gerak langkahnya tak leluasa. Warner Music lebih awal lagi, sekitar 1970-an, lewat anak perusahaannya, Atlantic Record. Atlantic Record bermitra dengan Log Zhelebour di antaranya.¹³

¹² "Lima Raksasa Internasional di Indonesia" dalam majalah Pantau, diakses pada 20 Juni 2007

Yohanes Teja, *managing director* EMI Indonesia, dalam wawancaranya di Majalah Pantau mengakui bahwa dahulu perusahaan asing harus afiliasi dengan perusahaan lokal. Perubahan terjadi setelah deregulasi tahun 1996 atau 1997, yang mengakibatkan perusahaan asing – termasuk perusahaan rekaman – bebas berdiri sendiri¹⁴.

Regulasi yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan dampak yang sangat signifikan, menurut data yang diperoleh dari *American Art and Media*, dalam *The World Alamac and Book of Facts* tahun 2003, dipaparkan bahwa jumlah Industri Perusahaan musik rekaman transnasional yang masuk dan berkembang di Indonesia dan produk yang di hasilkan di pasaran mengalami peningkatan dari tahun 1996. dan puncaknya yaitu tahun 2002.¹⁵

Keberadaan perusahaan rekaman transnasional dengan industri budayanya membawa warna tersendiri dalam industri musik Indonesia. Yang jelas, dengan pengalamannya berpuluh tahun di industri musik dunia, *major label* tak mengalami kesulitan untuk membangun jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Harga kaset dan CD pun dapat dicetak lebih murah, karena diproduksi secara massal. Di sisi lain, keberadaan perusahaan rekaman asing dapat mengancam keberadaan perusahaan rekaman lokal. Menurut data, di setiap negara yang didatangi perusahaan rekaman transnasional, penjualan rekaman di negara tersebut dikuasai sebesar 50-100 % oleh perusahaan-perusahaan rekaman raksasa tersebut¹⁶.

¹⁴ *Ibid* Hal 3-4

¹⁵ *American Art and Media*, dalam *The World Alamac and Book of Facts* Th 2003

Ada relevansi perkembangan perusahaan transnasional – disini adalah perusahaan musik rekaman – di beberapa negara di dunia dengan sistem kapitalisme global yang muncul pasca perang dunia II. Hal itu karena adanya indikasi bahwa menurut beberapa kalangan, globalisasi dicurigai sebagai “istilah” yang sengaja diperhalus untuk sebuah struktur yang sedang berkuasa saat ini, yaitu kapitalisme global. Hal ini bisa dilihat dalam wawancara Antonio Polito dengan sejarawan Eric Hobsbawm. Menurut Polito, ada dua faktor utama mengenai globalisasi: pengurangan atau total eliminasi hambatan perdagangan antar negara, dan liberalisasi pasar modal, yang memperkenalkan mereka pergi ke mana saja mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Dan dunia bukan pertama kalinya merasakan fenomena ini, kapitalisme sebelum Great War juga mempunyai karakteristik seperti ini¹⁷.

Dalam tata dunia kapitalis saat ini, Amerika Serikat dan negara-negara Barat diyakini sebagai pemimpinya. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, setiap orang baik ‘Barat’ maupun ‘non-Barat’ dijamin haknya untuk menentukan nasib sendiri, dengan kata lain, mewakili dirinya sendiri dalam komunitas nasional, dan mewakili dirinya, untuk diterima sebagai anggota penuh sistem antar-bangsa. Dalam hal ini, ‘dekolonisasi’ global paling ditujukan terhadap hegemoni Amerika Serikat¹⁸.

Terkonsentrasinya industri rekaman di tangan beberapa pihak, menjadikan pengendalian terhadap kecenderungan (tren) musik di masyarakat menjadi lebih

¹⁷ Eric Hobsbawm (*In Conversation with Antonio Polito*), *The New Century*, (London: Abacus, 2000), hal. 62.

¹⁸ Giovanni Arrighi, “*The Three Hegemonies of Historical Capitalism*”, dalam Stephen Gill (ed.), *Global Historical Materialism and International Relations* (Cambridge: Cambridge University

sementara ini merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan.

Teori Transnational Historical Materialism oleh Robert Cox.

Cox sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Antonio Gramsci¹⁹. Tidak seperti tradisi Marxis klasik yang terlalu memfokuskan pada aspek tata ekonomi dan perubahan dalam imperialisme, Gramsci menekankan pentingnya memahami peran kebudayaan dan ide. Ditekankan bahwa pendidikan dan etik terkait tentang kemungkinan revolusi yang dipertajam dengan cara yang unik sesuai kondisi historis. Kondisi tersebut tidak hanya memerlukan hal-hal material tapi juga karakteristik model pemikiran. Gramsci mengasumsikan bahwa tipe ide tertentu sama saja dengan kekuatan material, yaitu ide bisa menggabungkan dirinya ke dalam bagaimana kenyataan diterima dan dimengerti oleh masyarakat dan pemimpinnya, sama seperti bagaimana institusi sosial besar (*major*) dibentuk²⁰.

Historical Materialism awalnya merupakan konsep dari Karl Marx, kemudian dikembangkan oleh Gramsci. Namun keduanya mengaplikasikan konsep tersebut hanya pada level negara. Robert Cox mengadopsi konsep tersebut ke level internasional atau global, dengan asumsi bahwa kapitalisme saat ini tengah memasuki tahapan lintas negara atau transnasional (*transnational stage*)²¹.

Setiap usaha hegemonisasi mengakibatkan bersekutunya berbagai macam kekuatan progresif potensial, yang akan bersamaan datang dan membentuk apa

¹⁹ Antonio Gramsci, *Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publishers, 1971). Hal 5

²⁰ Stephen Gill dan David Law *The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988), hal. 63.

internasional yang kompleks yang menghubungkan berbagai kelas sosial di berbagai negara. Hegemoni dunia dideskripsikan sebagai struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik; dan ini semuanya harus semuanya ada. Hegemoni dunia, lebih jauh lagi, diekspresikan dalam norma universal, institusi dan mekanisme yang menempatkan sejumlah aturan umum mengenai sikap untuk negara-negara dan untuk suatu paksaan terhadap masyarakat sipil yang bertingkah laku lintas batas negara – aturan yang mendukung mode produksi yang dominan²⁵.

Tidak seperti aplikasi konsep hegemoni oleh realis yang melihat negara sebagai aktor utama dan unit analisis, aplikasi Cox terhadap konsep Gramscian menitikberatkan pada kekuatan sosial transnasional (*transnational social forces*)²⁶. Inilah gagasan baru mengenai *international order* yang dikembangkan Robert Cox berdasarkan teori hegemoni Gramsci. Disebut juga sebagai perangkat kekuatan sosial (*sets of social forces*). Konfigurasi ini tidak menentukan tindakan secara langsung atau mekanis, tapi mengadakan tekanan dan desakan. Individu dan kelompok dapat menghindari atau melawan tekanan tersebut tapi mereka tidak dapat dapat menghindarinya²⁷.

Tiga kategori *forces* (kekuatan potensial) yang berinteraksi dalam suatu struktur tersebut adalah: kemampuan material, ide/gagasan, dan

²⁵ *Ibid.*, hal. 61-62.

²⁶ Stephen Gill dan David Law, *op. cit.*, hal.77-78.

²⁷ Robert W. Cox, "Social Forces, States, and World Orders: Beyond International Relations Theory" (Millennium: Journal of International Studies 10:2, 1981), dalam R.B.J. Walker (ed.),

institusi/lembaga²⁸. Tidak ada salah satu yang paling menentukan diantara ketiga perangkat kekuatan sosial lintas batas negara (*transnational of social forces*) ini; hubungannya diasumsikan resiprokal.

Kemampuan material adalah potensi atau alat yang produktif sekaligus destruktif. Dalam bentuknya yang dinamis mereka eksis sebagai kemampuan teknologi dan organisasi, dan dalam bentuk yang terakumulasi sebagai sumber daya alam yang mana teknologi dapat merubah bentuknya, persediaan peralatan (co: industri dan persenjataan), dan kekayaan yang dapat memerintah dari sini²⁹.

Ide/gagasan secara luas terbagi atas dua hal. Jenis yang satu terdiri dari makna intersubjektif (*intersubjective meanings*) atau mereka yang berbagi gagasan mengenai sifat alami hubungan sosial yang mengarah pada kebiasaan yang terus-menerus dan ekspektasi tingkah laku. Sangat mungkin untuk menelusuri akar ide tertentu dan juga mendeteksi pertanda yang melemahkan beberapa diantaranya. Macam lainnya dari ide yang terkait dengan struktur historis adalah pencitraan kolektif (*collective images*) mengenai aturan sosial (*social order*) yang diadakan oleh kelompok atau orang yang berbeda. Sedangkan makna intersubjektif secara luas 'dibiasakan' melalui struktur historis utama dan mengangkat hal lazim yang sudah mendasar (*common ground*) dalam wacana sosial (termasuk konflik), *image* kolektif mungkin saja ada beberapa dan saling bertentangan. Benturan *image* kolektif yang saling bersaing membuktikan adanya jalur pembangunan alternatif dan meningkatkan pertanyaan sebagai dasar material

²⁸ *Ibid.*, hal. 270-271.


²⁹ Robert Cox, *Op. Cit.*, hal. 271.

dan institusi yang sangat mungkin untuk munculnya sebuah struktur alternatif³⁰.

Ide/gagasan ini dapat berupa ideologi atau teori³¹.


Institusionalisasi atau pelebagaan adalah alat untuk menstabilkan dan menghidupkan terus-menerus sebuah aturan utama. Institusi mencerminkan hubungan kekuasaan yang sedang berkuasa pada titik asalnya dan mengarah, paling tidak pada awalnya, untuk mendorong image kolektif konsisten dengan hubungan kekuasaan ini. Institusi adalah campuran utama ide dan kekuatan material yang berputar mempengaruhi perkembangan ide dan kemampuan material itu sendiri³². Institusi ini dapat berupa organisasi internasional maupun aparatur negara³³.

Ada hubungan erat antara institusionalisasi dengan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Institusi menyediakan jalan untuk berurusan dengan konflik seminimal mungkin tanpa penggunaan paksaan³⁴. Institusi dapat menjadi perantara untuk strategi hegemoni semacam itu karena mereka meminjamkan diri baik untuk mewakili kepentingan yang berbeda maupun untuk proses



Gambar: 1
"Sets of Social Forces"

Metode struktur historikal merepresentasikan apa yang disebut totalitas terbatas. Metode struktur historis memakai tiga level, atau lingkup aktivitas: (1) organisasi produksi, utamanya berkaitan dengan *social forces* yang ditimbulkan oleh proses produksi; (2) bentuk negara sebagaimana berasal dari studi negara/masyarakat yang kompleks; (3) tata dunia (*world orders*), contoh: konfigurasi utama kekuatan yang dengan sukses menetapkan problema perang atau damai untuk kelangsungan suatu negara³⁵. Ketiga level tersebut saling berhubungan.



Gambar 2
Level Struktur Historis

³⁵ *Ibid.*, 273.

Cox menerima bahwa analisa dapat dimulai dari yang mana saja dari ketiga kekuatan sosial, masing-masing atau semua level sekaligus, karena tidak yang paling deterministik dari ketiganya. Kekuatan sosial tersebut berinteraksi dengan cara yang dinamis dan dialektik. Pada level tertentu, tata dunia khusus secara historis, Cox menekankan bahwa tiga perangkat *social forces* akan menghasilkan tipe yang berbeda, dan derajat kestabilan atau ketidakstabilan global³⁶.

F. Hipotesa

Dalam mendukung tata ekonomi dunia yang telah disepakati dalam putaran Uruguay dalam rangka GATT untuk mengembangkan perdagangan internasional dengan membuka lebar akses pasar melalui penurunan yang substansial dari tariff atau bea masuk dan rintangan lainnya, serta peran serta Indonesia dalam APEC untuk kesepakatan percepatan perdagangan bebas tanpa ada usaha proteksionisme dan tindakan diskriminatif terhadap perusahaan asing di kawasan ASEAN maka pemerintah mengeluarkan regulasi atau Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994. tentang kepemilikan modal perusahaan asing secara langsung tanpa harus bermitra dengan pengusaha lokal. Hal ini membuka jalan bagi masuk dan berkembangnya perusahaan transnasional. Kemudian perusahaan multibekas transnasional di

G. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau studi pustaka (*library research*), studi ini didasarkan pada sumber-sumber pustaka yang ada. Metode ini diambil dari buku-buku, artikel-artikel, situs-situs internet, jurnal-jurnal, makalah, informasi media massa dan sumber literatur lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan yang luas. Namun untuk mempermudah melakukan analisis, penelitian ini dibatasi pada permasalahan peran Institusi Internasional yang untuk lebih khususnya disini adalah GATT dengan putaran Uruguay dan *Economic Vision Statement APEC 1993* dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1994 untuk terbukanya pasar bagi perusahaan musik rekaman transnasional di Indonesia kurun waktu 1996-2002.

I. Sistematika Penulisan

Secara runtut, sistematika penulisan penelitian ini dipilah menjadi lima bagian.

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mencakup Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan mengenai industri musik dalam struktur kapitalisme global. Terlebih dahulu diterangkan mengenai apa itu struktur kapitalisme global.

Bab III : Menjelaskan mengenai perkembangan industri musik dalam kapitalisme global.

tersebut. Tidak lupa untuk membahas para pemain penting industri musik internasional yaitu tentu saja perusahaan-perusahaan rekaman raksasa transnasional.

Bab III : Menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme regulasi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 dan faktor-faktor yang mendukung terciptanya regulasi tersebut

Bab IV : Bagian ini menjelaskan tentang terciptanya Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 dan kecenderungan yang terjadi di Indonesia pasca pengguliran regulasi bagi kehadiran perusahaan musik rekaman transnasional

Bab V : Rinci kesimpulan dan keseluruhan pembahasan dan analisis